



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K A B U P A T E N T A K A L A R

Sekretariat : Jln. Syekh Yusuf No. 3, Pattalassang, Takalar
Kode Pos : 92212, Email : set.takalar@bawaslu.go.id

Nomor : 0086/PM.00.02/K.SN-18/07/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Pengajuan Perbaikan Pencalonan
Anggota DPRD Kabupaten Takalar**

07 Juli 2023

Yth. Ketua/Pimpinan Partai Politik se-Kabupaten Takalar

di -

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan tahapan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dimulai pada tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan 09 Juli 2023, maka bersama ini Bawaslu Kabupaten Takalar perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Merujuk pada ketentuan mengenai tahapan Verifikasi Administrasi telah dijelaskan dalam :
 - 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
 - 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022;
 - 3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
 - 4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - 5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - 6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
 - 7) Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;
2. Terhadap ketentuan di atas, berdasarkan tugas Bawaslu Kabupaten Takalar sebagaimana ketentuan :
 - a) Pasal 101 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum *Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/ kota terhadap :*
 - 1) pelanggaran Pemilu; dan
 - 2) sengketa proses Pemilu;

b) Pasal 180 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum :
"Pasal 251

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota."

c) Pasal 5 Ayat (1) Huruf (a) Angka (2) dan angka (3) Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum :

"(1) Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap:

a. tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota yang meliputi:

2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota;

3. proses penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota;"

3. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Takalar terhadap hasil verifikasi administrasi sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Takalar yang telah dilakukan oleh Tim Verifikator KPU Kabupaten Takalar, masih terdapat sebanyak 576 Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Takalar yang berstatus **Belum Memenuhi Syarat**. Terhadap hal tersebut, sebagai langkah pencegahan maka bersama ini kami sampaikan kepada Ketua/Pimpinan Partai Politik se-Kabupaten Takalar untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a) Memperhatikan Ketentuan mengenai Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon dan penggantian bakal calon sebagaimana tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;

b) Melakukan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon bagi Bakal Calon yang dinyatakan Belum Memenuhi Syarat dan melakukan penggantian bakal calon apabila terdapat kondisi :

- Kegandaan pencalonan;
- Bakal calon mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat pernyataan pengunduran diri bermeterai cukup dan ditandatangani oleh Bakal Calon;
- Bakal calon meninggal dunia yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang; dan/atau
- diganti berdasarkan persetujuan dari ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat pusat.

4. Berdasarkan hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Takalar mengimbau kepada Ketua/Pimpinan Partai Politik se-Kabupaten Takalar untuk memperhatikan jadwal dan tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan tatacara, mekanisme dan prosedur Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.


KETUA,

Ibrahim Salim, S.S., M.H.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Laporan;
2. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Takalar sebagai laporan;
3. Peringgal.